

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis data yang penulis lakukan terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di kota Banjarmasin, dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) mekanisme ataupun tata cara dari pembayaran zakat oleh muzaki agar bisa dilaporkan dan diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah pertama, dengan membayarkan zakatnya secara langsung ke BAZNAS Kota Banjarmasin sehingga mendapatkan bukti setor zakat (BSZ) dari zakat yang telah disetorkan tersebut dan juga harus tervalidasi dengan terdapat tanda tangan dari petugas BAZNAS Kota Banjarmasin di Bukti Setor Zakat tersebut. Kedua, melakukan penyetoran zakat tidak secara langsung datang ke BAZNAS Kota Banjarmasin, jadi muzaki melakukan penyetoran zakat dengan melalui Mobile Banking atau dengan melakukan Transfer di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) sehingga mendapatkan bukti transfer. Dalam melakukan penyetoran online atau transfer terdapat hal-hal yang harus diperhatikan oleh muzaki pada bukti transfer tersebut. Adapun hal-hal tersebut adalah bukti transaksi atau setor tersebut paling sedikit harus mencantumkan; nama lengkap dari muzaki yang wajib pajak beserta NPWP pembayar, jumlah zakat yang dibayarkan oleh muzaki, tanggal penyetoran zakat tersebut/tanggal melakukan transfer, tercantumnya nama BAZNAS Kota Banjarmasin sebagai penerima dari penyetoran online atau transfer tersebut. Dengan 2 (dua) tata cara yang penulis jelaskan di atas, maka muzaki yang terkategori sebagai wajib pajak ketika

melampirkan bukti pembayaran zakat (BSZ atau Bukti Transfer) pada SPT Tahunan, maka zakat yang dibayarkan tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap efektivitas Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di kota Banjarmasin adalah tidak efektif. Adapun faktor yang tidak mempengaruhi efektivitas dari peraturan tersebut, adalah faktor kaidah hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sarana atau fasilitas. Sedangkan faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan tersebut adalah faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Bagaimana bisa dapat dikatakan sebuah peraturan tersebut efektif apabila masyarakatnya tidak memanfaatkan fasilitas pengurangan penghasilan kena pajak dengan melaporkan zakat yang dibayarkan melalui badan atau lembaga resmi yang dibuat dan disahkan oleh pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, adapun saran yang dapat diberikan agar zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bisa banyak diterapkan oleh para muzaki yang wajib pajakdi Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi yang dilakukan secara khusus oleh BAZNAS dan Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah secara bersama kepada wajib pajak tentang peraturan Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Terlebih lagi dilakukan sosialisasi pada saat penyuluhan pembayaran Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).

2. Perlunya sinergi atau kerjasama yang lebih lagi antara BAZNAS dan Direktorat Jenderal Pajak, seperti pelayanan satu atap agar lebih memudahkan masyarakat dalam berkonsultasi, penyetoran zakat, atau bahkan untuk mendapatkan informasi mengenai penerapan aturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.